



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2015

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Badan Ekonomi
Kreatif. Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dibentuk suatu badan tersendiri yang mampu menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
- b. perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
- e. Deputi Akses Permodalan;
- f. Deputi Infrastruktur;
- g. Deputi Pemasaran;
- h. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan
- i. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. koordinasi, penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kelima

Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;

- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Akses Permodalan

Pasal 14

- (1) Deputi Akses Permodalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Akses Permodalan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Akses Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Deputi Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Kedelapan
Deputi Pemasaran

Pasal 20

- (1) Deputi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Pemasaran dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21

Deputi Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program

pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Kesembilan

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi

Pasal 23

- (1) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 24

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- c. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan regulasi di bidang ekonomi kreatif;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Kesepuluh

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Pasal 26

- (1) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;

- c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan antar lembaga dan wilayah;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait hubungan antar lembaga dan wilayah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Bagian Kesebelas
Lain-lain

Pasal 29

- (1) Deputi dibantu oleh Tenaga Profesional.
- (2) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (3) Tenaga Profesional terdiri atas Tenaga Profesional Ahli, Tenaga Profesional Madya, Tenaga Profesional Muda, dan Tenaga Profesional Terampil.
- (4) Tenaga Profesional terdiri dari paling banyak 55 (lima puluh lima) orang yang mewakili seluruh subsektor di bidang ekonomi kreatif.

Bagian Keduabelas
Unsur Pengawas

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.
- (2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 31

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 33

Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketigabelas
Jabatan Fungsional

Pasal 34

Di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Satuan Tugas

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Satuan Tugas yang terdiri dari tenaga ahli sesuai bidang dan tugasnya.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

BAB III TATA KERJA

Pasal 36

Hubungan tata kerja yang terkait dengan instansi lain dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lain dengan tetap membuka kemungkinan dilakukannya terobosan yang diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif maupun instansi lain yang terkait.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Sekretaris Utama adalah jabatan struktural eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Pasal 40

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Tenaga Profesional, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 41

Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional adalah jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, diaktifkan kembali dalam jabatan organik apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB V

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 45

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala diberikan paling tinggi setingkat menteri.
- (2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala dan Deputi diberikan paling tinggi setara dengan jabatan eselon I.a. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Profesional Ahli diberikan paling tinggi setara dengan jabatan eselon I.b. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Profesional Madya diberikan paling tinggi setara dengan jabatan eselon II.a. atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Profesional Muda diberikan paling tinggi setara dengan jabatan eselon III.a. atau jabatan Administrator.
- (6) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Profesional Terampil diberikan paling tinggi setara dengan jabatan eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 48

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY